



PUTUSAN

Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MIRA binti DEFRIZAL**;
Tempat Lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/24 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan
Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Nagari Sungai Jambu Tahun 2013
sampai dengan 14 November 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023



64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsida: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana
Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar tanggal 7 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRA binti DEFRIZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MIRA binti DEFRIZAL selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp641.168.699,00 (enam ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang sebanyak Rp15.417.624,00 (lima belas juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, nomor rekening 016901001021308;
2. Uang sebanyak Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
3. Uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
4. Uang sebanyak Rp9.631.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
 5. Uang sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
 6. Uang sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
 7. Uang sebanyak Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
 8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Asli Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020;
 9. 1 (satu) bundel Dokumen Desain dan RAB Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan DAM Lapangan Bola Kaki;
 10. 1 (satu) bundel Dokumen Desain dan RAB Dana Silpa Irigasi Katimoa Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;
 11. 1 (satu) bundel Dokumen Desain dan RAB Dana Silpa Pembangunan JUT Sawah Darek Piliang – Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan pembangunan Gedung PAUD Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Lanjutan Pembangunan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Datar (SK) Nomor 144/535/PMDPPKB-2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pengesahan, Pemberhentian Wali Nagari dan Pengangkatan Pejabat Wali Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar atas nama Elita D., S.Sos.;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 20/SK/SJ-2017 tentang Pengangkatan Kaur/Kepala Jorong Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Mei 2017;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 141/15/Umum-2019 tentang Pengangkatan Perangkat dan Kepala Jorong Pada Pemerintah Sungai Jambu Kecamatan Pariangan tanggal 23 Januari 2019;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 144/454/Pemnag-2016 tanggal 30 November 2016 tentang Pengukuhan Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan;
18. 1 (satu) bundel fotokopi keputusan Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 141/43/Umum-2019 tentang Pemberhentian Wali Nagari dan Pengangkatan Pejabat Wali Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan tanggal 14 November 2019;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 410/20/Kesejahteraan-2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019 tanggal 08 April 2019;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Nagari Sungai Jambu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran tanggal 26 Maret 2019;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Bundel setoran Pajak Bendahara Wali Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap SP2D Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Tahun 2018 – 2019;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Teguran Bupati Terhadap Pj. Wali Nagari tanggal 20 Januari 2020;
24. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan BOP 1 – 10 PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
25. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan BPJS Tenaga Kerja PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
26. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penghasilan Tetap Pj. Wali Nagari & Perangkat PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
27. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Tunjangan BPRN & Tunjangan Perangkat PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
28. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan PBB PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan BPJS Tenaga Kerja PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
30. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Nagari PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan BPJS Tenaga Kerja PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Wali Nagari, Perangkat Nagari PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penataan Pemanfaatan Tanah PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pendataan Monografi Nagari PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan BOP BPRN 1 – 2 PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
36. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengangkatan & Pemberhentian Wali Nagari PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2018;
37. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Irigasi Katimoa PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
38. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT Bulan Sariak Sawah Darek PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
39. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT Sawah Liga ke Sawah Subarang PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT Sibatua PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
41. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT Sawah Darek Piliang PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
42. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Kantor KAN Nagari Sungai Jambu PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Gedung Pemuda Jorong Labuatan PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
44. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT Kubang PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
45. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Musrenbang PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
46. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembanguna/Rehabilitasi/ Pemeliharaan jembatan Nagari PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
47. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;
48. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2018;
49. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penegasan Batas Jorong PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2018;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengelolaan Keuangan Nagari PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2018;
51. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengelolaan, Pemanfaatan Sarana & Prasarana PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2018;
53. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2018;
54. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pencegahan Penanggulangan Bencana PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2018;
55. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Peningkatan Guru TPA/PAUD/MA PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
56. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Posyandu (Makan Tambahan) PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
57. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
58. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Belanja Modal Bercorak Seni PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
59. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Pengurus Bak Sampah PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
60. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Sistem Informasi Nagari PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
61. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembinaan KAN PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
62. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Lembaga Unsur Bungo Kanduung PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
63. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Randai PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
64. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Makan Bajamba PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
65. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Kerukunan Umat Agama PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan PKK PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
67. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anak PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
68. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Rehab Rumah Keluarga Miskin PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
69. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengolahan Bak Sampah PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
70. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Transportasi Guru PAUD/TK/TPA, Kader Posyandu, Anggota Dasawisma PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
71. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembeedayaan Masyarakat (Pembelian Komposter) PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
72. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan TPK PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
73. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengolahan Aset PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2018;
74. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Jaminan Sosial Perangkat & Wali Nagari PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
75. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Operasional BPRN PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
76. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Mobil Luar Kantor PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
77. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Musyawarah Perencanaan Nagari (Musrenbang) PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
78. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pendataan Aset Nagari PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
79. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Wali Nagari PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penghasilan Tetap & Perangkat Nagari PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
81. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyusunan APBNag 2019 PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
82. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan PBB PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
83. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Wali Nagari, LKPJ/LKPN PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
84. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan BOP 1 – 7 PTPKN atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2019;
85. Bukti Scan Cek Tarikan Bank Nagari Rek Wali Nagari Sungai Jambu;
86. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT Sawah Onan PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
87. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT Darek Subarang PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
88. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Irigasi Balimbiang PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
89. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Irigasi Banda Munggu PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
90. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Irigasi Padang Sambang PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
91. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengiriman Kontingen Volly PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
92. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
93. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT Koto AnakaAia PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
94. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan DPT Lapangan Bola Kaki Nagari PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tempat Berwudu Masjid Jorong Labuatan PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
96. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Banda Ambacang PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
97. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Nagari PTPKN atas nama Mira Tahun Anggaran 2019;
98. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari RPJM/RKP PTPKN atas nama Mira Tahun Anggaran 2019;
99. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Perikanan PTPKN atas nama Usman Tahun Anggaran 2019;
100. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan/Bimtek Pengenalan TTG Untuk Ternak Nagari PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;
101. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian & Kebudayaan (Pasambahan Kato) PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;
102. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan PKK PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;
103. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;
104. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;
105. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Guru TPA/PAUD/Agama SD PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;
106. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Transportasi Guru PAUD PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;
107. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;
108. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Sekolah Lapangan Pokat PTPKN atas nama Wira Tahun Anggaran 2019;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemasyarakatan PTPKN atas nama Rahmadeni Tahun Anggaran 2019;
110. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyusunan, Pendataan & Pemuktahiran Profil Nagari PTPKN atas nama Rahmadeni Tahun Anggaran 2019;
111. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembukaan LKMN Lembaga Unsur PTPKN atas nama Rahmadeni Tahun Anggaran 2019;
112. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan PTPKN atas nama Rahmadeni Tahun Anggaran 2019;
113. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Batas Nagari PTPKN atas nama Rahmadeni Tahun Anggaran 2019;
114. Fotokopi 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Satgas PTPKN atas nama Rahmadeni Tahun Anggaran 2019;
115. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Tunjangan BPRN PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2019;
116. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan BPJS Perangkat PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2019;
117. Fotokopi APB Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;
118. Fotokopi APB Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
119. Perubahan APB Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
120. Fotokopi Perubahan APB Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;
121. Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN) Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;
122. Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN) Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
123. Fotokopi Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sungai Jambu (LKPPN) Tahun 2018;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Fotokopi Peraturan Nagari Sungai Jambu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Nagari Tahun 2018;
125. Fotokopi Rekap Perubahan Anggaran 2019;
126. Fotokopi Buku Inventaris Nagari Sungai Jambu;
127. Fotokopi Rekapitulasi Anggaran Nagari Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
128. Fotokopi Register Kuitansi pembayaran Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
129. Fotokopi Buku Kas Umum Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2019;
130. Fotokopi Buku Bantu Bank 2019 Aplikasi Siskeudes;
131. Fotokopi Laporan Penatausahaan Siskeudes Register Kuitansi Pembayaran Tahun 2018;
132. Fotokopi Laporan Penatausahaan Siskeudes Register Kuitansi Pembayaran Tahun 2019;
133. Buku Bank Manual 2017 dan 2018;
134. Buku Pajak Manual 2018;
135. Buku Kas Umum Manual 2018;
136. Buku Kas Manual 2018;
137. Fotokopi Rekap Kegiatan Fisik Tahun 2018 – 2019;
138. Dokumen Desain dan RAB Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tempat Berwudhu Masjid Jorong Labuatan Tahun Anggaran 2019;
139. Dokumen Desain dan RAB Pekerjaan Pembangunan Talang Beton Irigasi padang Sambuang Jorong Labuatan Tahun Anggaran 2019;
140. Dokumen Desain dan RAB Pekerjaan Rabat Beton JUT Sawah Onan – Sawah Tengah Jorong Bulan Sariak – Jambak Ulu Tahun Anggaran 2019;
141. Dokumen Desain dan RAB Pekerjaan Rabat Beton JUT – Anak Aia Jorong Labuatan Tahun Anggaran 2019;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Dokumen Desain dan RAB Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Banda Balimbiang Jorong Sungai Jambu Jorong Sungai 2019;
143. Fotokopi RAB Rabat Beton JUT Darek Subarang Jorong Batur Tahun Anggaran 2019;
144. Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2019;
145. Fotokopi Repak Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2019;
146. Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Nagari Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2019;
147. Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Nagari Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2018;
148. Fotokopi Laporan Pembukuan Siskeudes Realisasi Anggaran Desa Tahun Anggaran 2018;
149. Fotokopi Laporan Pembukuan Siskeudes Realisasi Anggaran Desa Tahun Anggaran 2019;
150. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 14 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
151. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 11 Maret 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019;
152. Fotokopi RAB Pembangunan TPT Lapangan Bola Kaki Jorong Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
153. APB Nagari tahun 2017;
154. Buku Kas Manual 2019;
155. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Nagari Sungai Jambu Tahun 2017;
156. Print out Siskeudes 2018 dan 2019;
157. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPRN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2017;
158. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2017;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan OP BPRN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2017;
160. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Monografi Nagari atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2017;
161. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan PBB atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2017;
162. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan BOP atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2017;
163. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan SPPD Pelayanan Publik atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2017;
164. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat Nagari atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2017;
165. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan JUT atas nama Usman Tahun Anggaran 2017;
166. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembangunan Kantor KAN atas nama Usman Tahun Anggaran 2017;
167. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Lapangan Bola Kaki atas nama Usman Tahun Anggaran 2017;
168. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2017;
169. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Pemusyawaratan atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2017;
170. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana dan Presarana Kantor Wali atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2017;
171. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Linmas atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2017;
172. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Volly atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2017;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Belanja Pakaian Harian Satgas atas nama Adriyus Tahun Anggaran 2017;
174. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Raskin atas nama Wira Tahun Anggaran 2017;
175. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atas nama Wira Tahun Anggaran 2017;
176. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan MTQ atas nama Wira Tahun Anggaran 2017;
177. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Pelatihan Khatib Jumat atas nama Wira Tahun Anggaran 2017;
178. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan L.U Cadiak Pandai atas nama Wira Tahun Anggaran 2017;
179. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan PKK dan Dasawisma atas nama Adriyus Wira Tahun Anggaran 2017;
180. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Nagari atas nama Novi Chandra Tahun Anggaran 2017;
181. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Penyusunan APB Nagari atas nama Novi Chandra Tahun Anggaran 2017;
182. Fotokopi Dokumen Desain dan RAB Pembangunan Kantor KAN Tahun 2017;
183. Dokumen Perencanaan Lanjutan Pembangunan Kantor KAN Tahun 2020/2019;
184. Rancangan Kerja Pemerintahan (RKP) Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
185. Peraturan Nagari Sungai Jambu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
186. Peraturan Nagari Sungai Jambu Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
187. 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan RKP atas nama Usman Tahun Anggaran 2018;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2018/822993 – 823024 (32 lembar) tanggal 31 Desember 2018;
189. Asli bundel Daftar PAHJAK 2018 PTPK beserta Cetakan Kode Billing Dirjen Pajak dan kuitansi Asli setor pos Kantor Wali Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;
190. Fotokopi cetakan Kode Billing Dirjen Pajak Kantor Wali nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2017;
191. Fotokopi bundel Slip Setoran Bank Nagari atas nama Wali Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran tanggal 28 Oktober 2019;
192. Fotokopi Slip Setoran Bank Nagari atas nama Wali Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran tanggal 23 Desember 2019;
193. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 820.21/618/BPKSDM-2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
194. Asli Surat Perintah Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 900/99/Sek/2019;
195. Fotokopi bundel Register Kuitansi Pembayaran Pemerintah Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Tahun Anggaran 2019;
196. Buku KAS Manual;
197. Buku Kas Umum 2017;
198. Asli Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah Restoran Tahun 2017;
199. Fotokopi Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2017;
200. Fotokopi bundel Surat Setoran Pajak Daerah Nagari Sungai Jambu Kepada BKD tahun 2018;
201. Fotokopi bundel Surat Setoran Pajak Daerah Nagari Sungai Jambu Kepada BKD tahun 2019;
202. Fotokopi bundel Surat Setoran Pajak Daerah Nagari Sungai Jambu Kepada BKD tahun 2020;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Asli Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah Restoran tahun 2018;
204. Fotokopi 3 bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua tahun 2019;
205. Asli bundel Surat Tugas Wali Nagari Sungai Jambu kepada Perangkat Nagari tahun 2019;
206. Fotokopi Kode Billing Pajak Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
207. Fotokopi setoran PT POS Nomor 824180 tanggal 31 Desember 2019;
208. Fotokopi Surat Tugas Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 090/1505/Umum-2019 atas nama Putri Askia;
209. Fotokopi Kode Billing Pajak atas nama Bendahara Kantor Wali Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
210. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua tanggal 19 November 2019;
211. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/822055 tanggal 05 Desember 2019;
212. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/822026 tanggal 05 Desember 2019;
213. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/822026 tanggal 05 Desember 2019;
214. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/822054 tanggal 05 Desember 2019;
215. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/822057 tanggal 05 Desember 2019;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/822056 tanggal 05
Desember 2019;
217. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823943 tanggal 28
Desember 2019;
218. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823945 tanggal 28
Desember 2019;
219. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823946 tanggal 28
Desember 2019;
220. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823947 tanggal 28
Desember 2019;
221. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823955 tanggal 28
Desember 2019;
222. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823948 tanggal 28
Desember 2019;
223. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823949 tanggal 28
Desember 2019;
224. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823950 tanggal 28
Desember 2019;
225. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia
Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823951 tanggal 28
Desember 2019;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823953 tanggal 28 Desember 2019;
227. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823954 tanggal 28 Desember 2019;
228. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/823952 tanggal 28 Desember 2019;
229. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/824156 tanggal 31 Desember 2019;
230. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/824153 tanggal 31 Desember 2019;
231. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/824154 tanggal 31 Desember 2019;
232. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/824155 tanggal 31 Desember 2019;
233. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/824184 tanggal 31 Desember 2019;
234. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/824180 tanggal 31 Desember 2019;
235. Fotokopi bundel setoran ke Bank Nagari Berisikan Pembayaran Pajak Bukan Logam Wagari Sungai Jambu Tahun Anggaran tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Fotokopi bundel Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/822066, 822051, 822052, 822053, 823944 tanggal 05 Desember 2019;
237. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak ke PT Pos Indonesia Kpc. Simabua Nomor Resi 27264-01/2019/824183, 824179, tanggal 31 Desember 2019;
238. Fotokopi bundel Daftar Pemegang Aset Pada Kantor Wali Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
239. Fotokopi bundel rekap Kasi TU terkait Kegiatan 2017-2019;
240. Fotokopi rekap kegiatan tahun 2019;
241. Fotokopi Buku Tabungan Bank Nagari atas nama Mira Nomor Rekening 0300.0210.26862-4;
242. Fotokopi bundel Rekap Kegiatan Kasi Pelayanan tahun 2019;
243. Fotokopi Rekap Kegiatan Fisik tahun 2019;
244. Fotokopi Keputusan Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 410/20/Kesejahteraan-2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
245. Fotokopi Keputusan Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 141/43/Umum-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan di Lingkungan Kantor Wali Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan;
246. Fotokopi Keputusan Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 141/15/Umum-2019 tentang Pengangkatan Perangkat dan Kepala Jorong Pada Pemerintah Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan;
247. Print out Siskeudes Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;
248. Fotokopi Register Kuitansi Pembayaran Manual Tahun Anggaran 2018;
249. Fotokopi Rekap Cek Tahun 2018;
250. Asli surat pengunduran diri kepada Bupati tanah Datar atas nama Amlis sebagai Wali Nagari Sungai Jambu;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



251. Fotokopi rekam lengkap cek tahun 2017;
252. Uang sebanyak Rp7.721.950,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
253. Uang sebanyak Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
254. Uang sebanyak Rp717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
255. Uang sebanyak Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian Keuangan Negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
256. Uang sebanyak Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai angsuran pengembalian keuangan negara yang dititipkan di Bank BRI Cabang Batu sangkar dengan nama rekening RPL 011 Kejari Tanah Datar untuk PDT Perkara, Nomor Rekening 016901001021308;
257. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Setoran Pajak Daerah Wali Nagari Sungai Jambu dari BKD Tanah Datar tahun 2019;
258. Fotokopi bundel Surat Setoran Pajak Daerah Wali Nagari Sungai Jambu dari BKD Tanah Datar masa Pajak 2019 Tahun 2020;



259. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 57/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Tunjangan Wali Nagari & Penghasilan Perangkat Tetap dan Bendahara Nagari dan Belanja yang Bersifat Mengikat/Operasional Perkantoran serta Musrenbang dari ADN Januari-Maret 2019;
260. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 374/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Daerah (ADN) bulan Januari-April 2019 yang bersumber dari APBD;
261. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 376/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Dana Nagari Tahap I (20%) yang bersumber dari APBN tahun 2019;
262. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 376/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bulan Mei-Juni 2019 yang bersumber dari APBD Nagari Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
263. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 1641/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Dana Nagari Tahap II (40%) yang bersumber dari APBN Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
264. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 2833/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bulan Juli-September 2019 yang bersumber dari APBD;
265. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 5351/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Dana Nagari Tahap III

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023



- (40%) yang bersumber dari APBN Sungai Jambu Tahun Anggaran 2019;
266. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 5355/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBN Sungai Jambu untuk bulan Desember 2019;
267. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 4885/SP2D-LS-2019 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bulan Oktober-November 2019 yang bersumber dari APBD;
268. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 88/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Tunjangan Wali Nagari & Penghasilan Perangkat Tetap dan Bendahara Nagari dan Belanja yang Bersifat Mengikat/Operasional Perkantoran serta Musrenbang dari ADN Januari-Maret 2018;
269. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 726/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD;
270. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 745/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Dana Nagari Tahap I (20%) yang bersumber dari APBN;
271. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 1476/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bulan Juni-Juli 2018 yang bersumber dari APBD;
272. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 1436/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Dana Nagari Tahap II (40%) yang bersumber dari APBN;

273. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 2488/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bulan Agustus-September 2018 yang bersumber dari APBD;

274. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 3007/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Dana Nagari Tahap III (40%) yang bersumber dari APBN;

275. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 4038/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bulan Oktober-November 2018 yang bersumber dari APBD;

276. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 5180/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bulan Desember 2018;

277. Fotokopi bundel Kuitansi Nomor 5321/SP2D-LS-2018 dari Bendahara Pengeluaran BKD Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu yang berisikan Pembayaran Alokasi Dana Nagari (ADN) sesuai dengan Perbup Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2018;

278. 1 (satu) fotokopi bundel Dinas PMDPPKB kepada BKD Nomor 414.1/44/PMDPPKB-2019 tentang Pencairan Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;

279. Fotokopi bundel Dinas PMDPPKB kepada BKD Nomor 414.2/211/PMDPPKB-2019 tentang Rekomendasi Pencairan ADN Tahun Anggaran 2019;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Fotokopi bundel Dinas PMDPPKB kepada BKD Nomor 414.1/118/PMDPPKB-2019 tentang Pencairan ADN Tahun Anggaran 2019;
281. Fotokopi bundel Dinas PMDPPKB kepada BKD Nomor 414.2/368/PMDPPKB-2019 tentang Rekomendasi Pencairan ADN Juli-September Tahun Anggaran 2019;
282. Scan Surat Teguran Bupati Tanah Datar kepada Wali Nagari Sungai Jambu Nomor 700/46/PMDPPKB-2020 tanggal 20 Januari 2020;
283. Fotokopi bundel Dinas PMDPPKB kepada BKD Nomor 414/42/PMDPPKB-2018 tentang Rekomendasi Pencairan Belanja Pegawai Bersifat Mengikat dan Operasional Perkantoran dan Kegiatan Musrenbang Nagari Sungai Jambu;
284. Fotokopi bundel Dinas PMDPPKB kepada BKD Nomor 414.1/132/PMDPPKB-2018 tentang Pencairan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
285. Fotokopi bundel Dinas PMDPPKB kepada BKD Nomor 414.2/276/PMDPPKB-2018 tentang Rekomendasi Pencairan ADN Tahun Anggaran 2018;
286. Fotokopi bundel Dinas PMDPPKB kepada BKD Nomor 414.3/117/PMDPPKB-2018 tentang Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2018;
287. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nomor 108/WN-SJ/2018;
288. LHP Inspektorat tanggal 21 Maret 2018;
289. LHP Inspektorat tanggal 31 Oktober 2018;
290. LHP Inspektorat tanggal 01 November 2019;
291. LHP Inspektorat tanggal 17 Desember 2020;
292. Rekening koran Giro Nagari Sungai Jambu Tahun 2017 sampai dengan 2020 (palsu);
293. Rekening koran Mira 2019 sampai dengan 2021 (Bank BRI & Bank Nagari);

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Buku tabungan pribadi Mira Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.2682-4;
295. Asli Surat Pernyataan Mira kepada Elita;
296. Bahan Kuitansi Mira tahun 2019;
297. Rekening koran Elita D., S.Sos., pada Bank Nagari Nomor Rekening 03000203006682 dan Bank BRI Nomor Rekening 016901029074505 tahun 2017 – 2020;
298. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 108/WN-SJ/2018 tentang Pernyataan Pj. Wali Nagari Sungai Jambu Terhadap Temuan Inspektorat Tentang Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan; Digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Elita D., S.Sos.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15 Desember 2022 tanggal 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRA binti DEFRIZAL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp641.168.699,00 (enam ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jika

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 298, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG tanggal 15 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, tanggal 15 Desember 2022 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Penuntut Umum pada

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tanah Datar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada tanggal 27 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidair, tidak tepat dan salah menerapkan hukum, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut hukum;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *judez facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum selama menjadi Kaur Keuangan atau bendahara Nagari Sungai Jambu, terutama selama bulan Oktober 2017 sampai dengan diberhentikan pada bulan Oktober 2019, Terdakwa telah membuat rekening koran palsu sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan Nagari Sungai Jambu tahun 2017, 2018, dan 2019 untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, melakukan pemungutan pajak untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017, 2018, dan 2019 yang keseluruhan berjumlah Rp94.743.489,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) namun tidak menyetorkannya ke Kas Daerah maupun Kas Negara, dan juga melakukan pencairan anggaran dari rekening Bank Nagari Sungai Jambu pada Bank Nagari yang melebihi anggaran yang diajukan oleh PTPKN;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 Nomor SR-2579/PW03/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp745.889.435,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa rentang pidananya paling rendah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan pidana denda rentang paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi yang jumlahnya signifikan, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana uang pengganti sejumlah Rp641.168.699,00 (enam ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemidanaan terhadap Terdakwa yang disebutkan pada amar di bawah ini, adalah adil dan sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU PTPK *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG tanggal 15 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG tanggal 15 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRA binti DEFRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp641.168.699,00 (enam ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 298, digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Elita D., S.Sos, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim Agung dan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

t.t.d/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 3804 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)